

# **PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA T.A 2022**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAROS T.A 2021**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Selanjutnya, dalam perencanaan penganggaran pemerintah daerah menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS. PPAS merupakan rancangan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada proses perumusan RAPBD Kabupaten Maros Tahun 2022 ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam kinerja pemerintah secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2022, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dengan memperhatikan prospek dan kondisi perekonomian Kabupaten Maros di Tahun 2022. PPAS Kabupaten Maros Tahun 2022 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Dengan tersusunnya dokumen PPAS ini, pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Maros.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan PPAS Kabupaten Maros tahun 2022, adalah sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan dan dasar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2022 dan didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan PPAS Kabupaten Maros Tahun 2022 adalah sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - 13 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  - 14 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - 15 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
  - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  - 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  - 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 24 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 25 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
  - 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021;
  - 27 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 45).

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, alokasi penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan senilai **Rp1.489.682.155.614,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp1.472.187.141.284,00, maka penerimaan pos pendapatan mengalami peningkatan senilai Rp17.495.014.330,00. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

#### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan senilai **Rp295.602.440.614,00**. Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 yang ditargetkan senilai Rp304.837.004.778,00, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan senilai Rp9.234.564.164,00. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) **Pajak Daerah**, tahun anggaran 2022 pendapatan Pajak Daerah ditargetkan senilai **Rp165.280.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai **Rp166.280.000.000,00**, pajak daerah mengalami penurunan senilai **Rp1.000.000.000,00** Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. **Pajak Hotel**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak hotel ditargetkan senilai **Rp2.000.000.000,00**. Penerimaan pada pos ini tidak mengalami perubahan.
  - b. **Pajak Restoran**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak restoran ditargetkan dengan nilai **Rp15.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 penerimaan pajak restoran tidak mengalami perubahan.
  - c. **Pajak Hiburan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak hiburan ditargetkan senilai **Rp150.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 penerimaan pajak hiburan tidak mengalami perubahan.
  - d. **Pajak Reklame**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak reklame ditargetkan senilai **Rp1.100.000.000,00**. Penerimaan pada pos ini tidak mengalami perubahan.
  - e. **Pajak Penerangan Jalan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak penerangan jalan diproyeksikan mengalami perubahan dengan nilai **Rp31.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun

2021 senilai Rp32.000.000.000,00, penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan senilai Rp1.000.000.000,00.

- f. **Pajak Parkir**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak parkir diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp15.000.000.000,00**.
  - g. **Pajak Air Tanah**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak air tanah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp500.000.000,00**.
  - h. **Pajak Sarang Burung Walet**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak sarangburung wallet diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp30.000.000,00**.
  - i. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp30.000.000.000,00**.
  - j. **Penerimaan PBB**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak bumi dan bangunan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp27.500.000.000,00**.
  - k. **Penerimaan BPHTB** tahun anggaran 2022 penerimaan BPHTB diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp43.000.000.000,00**.
- 2) **Retribusi Daerah**, tahun anggaran 2022 pendapatan retribusi daerah ditargetkan senilai **Rp70.205.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp71.512.000.000,00, retribusi daerah mengalami penurunan senilai Rp1.307.000.000,00. Uraian dari jenis penerimaan retribusi daerah adalah sebagaiberikut:
- a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp48.000.000.000,00.
  - b. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp600.000.000,00.
  - c. **Retribusi Izin Trayek Penyediaan Layanan angkutan Umum**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi izin trayek penyediaan layanan angkutan umum tidak dianggarkan (nihil). Jika dibandingkan dengan anggaran pokok 2021 senilai Rp7.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan.
  - d. **Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi pelayanan pasar ditargetkan senilai Rp3.950.000.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 penerimaan retribusi

pasar tidak mengalami perubahan.

- e. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi tempat khusus parkir diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp700.000.000,00.
- f. **Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp500.000.000,00.
- g. **Retribusi Tempat Pelelangan**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi tempat pelelangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp200.000.000,00.
- h. **Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila**, tahun anggaran 2022 penerimaan pada pos ini diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 400.000.000,00.
- i. **Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Pelayanan rumah potong hewan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 255.000.000,00.
- j. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditargetkan senilai **Rp8.350.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp8.850.000.000,00 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp500.000.000,00.
  - **Retribusi Taman Wisata Alam Bantimurung**, tahun anggaran 2022 penerimaan pada pos ini ditargetkan senilai Rp7.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp7.500.000.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp500.000.000,00.
  - **Retribusi Taman Prasejarah Leang-leang**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Taman Prasejarah Leang-leang diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp350.000.000,00.
  - **Retribusi Bantimurung Waterpark**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Bantimurung Waterpark diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp1.000.000.000,00.
- k. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan senilai **Rp7.200.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp8.000.000.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp800.000.000,00.



- 3) **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**, tahun anggaran 2022 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan senilai **Rp11.033.936.654,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp11.911.500.818,00 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp877.564.164.
- 4) **Lain-lain PAD yang sah**, tahun anggaran 2022 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan senilai **Rp49.083.503.960,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp55.133.503.960,00, penerimaan pada pos ini diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp6.050.000.000,00. Berikut rincian dari lain-lain PAD yang sah.
- a) **Jasa Giro Kas Daerah**, tahun anggaran 2022 penerimaan jasa giro kas daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp5.000.000.000,00.
  - b) **TPTGR**, tahun anggaran 2022 penerimaan TPTGR diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp14.500.000.000,00.
  - c) **Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp300.000.000,00.
  - d) **Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**, tahun anggaran 2022 penerimaan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp1.000.000.000,00.
  - e) **Pendapatan BLUD**, Tahun Anggaran 2022 penerimaan pendapatan BLUD diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp27.783.503.960,00**.
  - f) **Hasil dari Penjualan Aset Lainnya**, Tahun Anggaran 2022 penerimaan penjualan aset daerah ditargetkan senilai **Rp500.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp550.000.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp50.000.000,00.
  - g) **Bunga Deposito**, pada anggaran pokok tahun 2021 penerimaan bunga deposito dianggarkan senilai Rp6.000.000.000,00. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 penerimaan bunga deposito tidak dianggarkan (nihil).

#### 4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang besumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer ditargetkan

senilai **Rp1.194.079.715.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp1.119.357.429.000,00. Pendapatan transfer mengalami peningkatan senilai Rp74.722.286.000,00. Adapun rinciannya adalah:

**a. Transfer Pemerintah Pusat**, pada tahun anggaran 2022 pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat ditargetkan senilai **Rp1.129.975.262.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp1.055.252.976.000,00, transfer pemerintah pusat mengalami peningkatan senilai Rp74.722.286.000,00. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1) **Dana Perimbangan**, pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan senilai **Rp1.031.059.645.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp930.902.461.000,00 dana perimbangan mengalami peningkatan senilai Rp100.157.184.000,00 yang meliputi :

a) **Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**, pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil ditargetkan senilai Rp23.120.652.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai **Rp19.095.741.000,00** dana transfer umum-dana bagi hasil mengalami peningkatan senilai Rp4.024.911.000,00. Adapun rincian dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) adalah:

**a. DBH PBB**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp7.574.147.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp4.544.642.000,00 DBH PBB mengalami peningkatan senilai Rp3.029.505.000,00.

**b. Bagi Hasil PPh 21, Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND** , Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp9.827.346.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp9.494.421.000,00 Bagi hasil PPh 21 mengalami peningkatan senilai Rp332.925.000,00.

**c. DBH SDA Kehutanan**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp40.027.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp18.354.000,00. DBH SDA Kehutanan mengalami peningkatan senilai Rp21.673.000,00.

**d. DBH SDA Perikanan**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp1.918.826.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp1.128.319.000,00 DBH SDA Perikanan mengalami peningkatan senilai Rp790.507.000,00.

**e. DBH SDA Gas Bumi**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp702.666.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021

senilai Rp773.508.000,00 DBH SDA Gas Bumi mengalami penurunan senilai Rp70.842.000,00.

- f. DBH SDA Minyak Bumi** ditargetkan senilai Rp3.057.640.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp3.136.497.000,00 DBH SDA Gas Bumi mengalami penurunan senilai Rp78.857.000,00.
- b) **Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai **Rp660.026.786.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp681.865.121.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp21.838.335.000,00.
- c) **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Transfer Khusus ditargetkan senilai **Rp150.458.557.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp99.494.322.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp50.964.235.000,00. Adapun rincian dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik adalah:
- a. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp1.303.704.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp893.530.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp410.174.000,00.
- b. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp2.887.129.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp21.182.062.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp18.294.933.000,00.
- c. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp4.296.983.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp5.144.897.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp847.914.000,00.
- d. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp300.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp300.000.000,00.
- e. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau

nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp2.200.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp2.200.000.000,00.

- f. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp14.055.731.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp14.055.731.000,00.
- g. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp13.000.000.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp13.000.000.000,00.
- h. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp2.820.126.000,00 Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp2.443.854.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp376.272.000,00.
- i. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB**, Tahun anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp9.002.392.000.
- j. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp1.286.623.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp650.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp636.623.000,00.
- k. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp2.520.739.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.359.107.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp1.161.632.000,00.
- l. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp367.650.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp44.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp323.650.000,00.

- m. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp12.939.629.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp2.371.981.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp10.567.648.000,00.
- n. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp16.883.068.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp2.540.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp14.343.068.000,00.
- o. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.251.563.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp1.251.563.000,00.
- p. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp4.925.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp3.265.492.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp1.659.508.000,00.
- q. DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp22.322.660.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran senilai Rp9.088.328.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp13.234.332.000,00.
- r. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp7.920.000.000,00.
- s. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp6.602.855.000,00.
- t. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan pada tahun anggaran 2021 senilai Rp4.910.248.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp4.910.248.000,00.



- u. **DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp5.078.250.000,00.
  - v. **DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp2.041.289.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp2.041.289.000,00.
  - w. **DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp3.444.233.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp6.321.410.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp2.877.177.000,00.
  - x. **DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp6.615.625.000,00.
  - y. **DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp4.677.513.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp4.301.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp376.513.000,00.
  - z. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp28.405.166.000,00.
  - aa. **DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp6.159.212.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.618.767.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp4.540.445.000,00.
- d) **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik ditargetkan senilai Rp197.453.650.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp130.447.277.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp67.006.373.000,00. Adapun rincian dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik adalah:
- a. **DAK Non Fisik-BOS Reguler**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp57.453.650.000,00.
  - b. **DAK Non Fisik-TPG PNSD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-TPG PNSD ditargetkan senilai Rp93.229.223.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021

sennilai Rp98.186.495.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp4.957.272.000,00.

- c. **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD** , Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD ditargetkan senilai Rp1.662.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp372.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp1.290.000.000,00.
- d. **DAK Non Fisik-TKG PNSD** , Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-TKG PNSD ditargetkan senilai Rp1.519.852.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.315.179.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp204.673.000,00.
- e. **DAK Non Fisik-BOP PAUD** , Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP PAUD ditargetkan senilai Rp5.179.800.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp5.001.600.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp178.200.000,00.
- f. **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan** , Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan ditargetkan senilai Rp683.300.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.191.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp552.700.000,00.
- g. **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya ditargetkan senilai Rp700.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp600.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp100.000.000,00.
- h. **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK ditargetkan senilai Rp4.144.050.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp14.074.088.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp9.960.038.000,00.
- i. **DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan ditargetkan senilai Rp445.836.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai

Rp505.783.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp59.947.000,00.

- j. DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas ditargetkan senilai Rp23.343.290.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp847.635.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp22.495.655.000,00.
- k. DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan ditargetkan senilai Rp244.178.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.060.032.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp815.854.000,00.
- l. DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB ditargetkan senilai Rp4.460.436.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp3.945.259.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp515.177.000,00.
- m. DAK Non Fisik-PK2UKM**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-PK2UKM ditargetkan senilai Rp2.631.216.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp322.573.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp2.308.643.000,00.
- n. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp1.331.896.000,00**.
- o. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataaan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan ditargetkan senilai Rp950.709.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp862.578.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp88.131.000,00.
- p. DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak ditargetkan senilai

Rp451.800.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp 337.659.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp114.141.000,00.

**q. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ditargetkan senilai Rp249.400.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp493.500.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai 244.100.000,00.

2) **Dana Insentif Daerah,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah ditargetkan senilai Rp18.413.677.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp35.840.162.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp17.426.485.000.

3) **Dana Desa,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan yang berasal dari Dana Desa ditargetkan senilai Rp80.501.940.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran senilai Rp88.510.353.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp8.008.413.000.

**a. Transfer Antar-Daerah,** Penerimaan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp.64.104.453.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya, pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp.56.804.453.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp.10.975.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;

b) Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp.12.148.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;

c) Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp.17.871.953.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;

d) Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp.70.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;

e) Pendapatan Bagi Hasil dari PLTA Bakaru, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp.25.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;

- f) Pendapatan Bagi hasil pajak rokok, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp.15.477.038.000,00 tidak mengalami perubahan.
  - g) Pendapatan Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT), pada anggaran tahun 2022 penerimaan pada pos ini ditargetkan senilai Rp.237.462.000,00.
- 2) Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Tahun anggaran 2022 pendapatan Bantuan Keuangan ditargetkan senilai Rp.7.300.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

#### **4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun anggaran 2022 pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp47.992.707.506,00.

## **2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka penerimaan pembiayaan dapat digunakan untuk membiayai APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2022, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp15.276.610.498,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00, maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai Rp5.276.610.498,00 dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pokok tahun 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2022 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp15.276.610.498,00**. Jika dibandingkan SILPA Tahun sebelumnya anggaran Pokok 2021 yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp5.276.610.498,00.



**Tabel 2.1**  
**Penerimaan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022**

<b>KODE REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>POKOK 2022</b>
4	PENDAPATAN	1,489,682,155,614
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	295,602,440,614
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	165,280,000,000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	70,205,000,000
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,033,936,654
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	49,083,503,960
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,194,079,715,000
4.2.01	TRANSFER PUSAT	1,129,975,262,000
4.2.01.1	DANA PERIMBANGAN	1,031,059,645,000
4.2.01.2	TRANSFER UMUM	683,147,438,000
4.2.01.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,120,652,000
4.2.01.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	660,026,786,000
4.2.01.2.2	DANA TRANSFER KHUSUS	347,912,207,000
4.2.01.2.2.1	DAK Fisik	150,458,557,000
4.2.01.2.2.2	DAK Non Fisik	197,453,650,000
4.2.01.3.	DANA INSENTEF DAERAH	18,413,677,000
4.2.01.4.	DANA DESA	80,501,940,000
4.2.01.5.	TRANSFER ANTAR DAERAH	64,104,453,000
4.2.01.5.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56,804,453,000
4.2.01.5.02	Bantuan Keuangan	7,300,000,000
4.2.01.6.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
	Hibah Dari Pemerintah Lainnya	0
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15,276,610,498
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	15,276,610,498

### BAB III

## PRIORITAS BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan 2022 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan Manusia Secara Inklusif”**. Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun lalu, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 adalah:

**Tabel 3.1**  
**Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Maros**  
**Tahun 2022**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
1	Peningkatan Kualitas SDM	1	Peningkatan Religiulitas Masyarakat
		2	Penguatan akses, dan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
		3	Pembangunan kebudayaan yang memperhatikan potensi budaya beserta kearifan lokal
		4	Pelayanan Dan Perlindungan Hukum
		5	Pelibatan perempuan secara aktif dalam proses pembangunan
		6	Pengembangan budaya literasi
		7	Partisipasi pemuda dalam pembangunan
		8	Pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan
		9	Perlindungan dan pemenuhan hak anak
2	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	1	Pemantapan Infrastruktur Penunjang Perekonomian
		2	Pemanfaatan Teknologi Penunjang Perekonomian
		3	Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah dan Usaha Skala rumah Tangga, Baik Perorangan maupun Kelompok
		4	Pembinaan Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha/Wirausahawan Baru
		5	Pengembangan Destinasi Wisata dan Usaha Kepariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
		6	Pembinaan Dan Pengembangan Terhadap Industri/Ekonomi Kreatif
		7	Peningkatan minat investasi dan realisasi investasi
		8	Peningkatan Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Sektor Pertanian/Perikanan
3	Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran	<b>A</b>	<b><u>KEMISKINAN:</u></b>
		1	Penyediaan Jaminan Pelayanan Dasar Dan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu
		2	Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Data Kemiskinan Secara Terintegrasi Dan Terbaru
		3	Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan
		4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah
		5	Peningkatan Peran Aktif Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan, Dan Lembaga Non Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan
		<b>B</b>	<b><u>PENGANGGURAN</u></b>
		1	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Melalui Reformasi Pelatihan Kerja
		2	Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Teknologi Informasi
		3	Peningkatan Akses Dan Fasilitasi Bagi Peluang Kerja/Peluang Bisnis
		4	Pengembangan Kewirausahaan
		5	Pengembangan Informasi Pasar Kerja Dan Kerjasama Kelembagaan
4	Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
		2	Penyediaan akses air minum layak dan aman
		3	Penyediaan akses sanitasi (limbah, sampah, drainase permukiman)
		4	Penyediaan jaringan irigasi
		5	Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
		6	Pemantapan jaringan jalan untuk keselamatan dan keamanan transportasi
		7	Peningkatan akses TIK dan Elektrifikasi
		8	Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat
		9	Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi Bencana

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS PEMBANGUNAN</b>	
5	Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penguatan Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi	1	Peningkatan Kapabilitas struktur kelembagaan birokrasi pemerintahan
		2	Penguatan proses birokrasi pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan organisasi dan manajemen strategis
		3	Peningkatan Kapasitas perilaku birokrasi pemerintahan yang dilandasi nilai, norma, adat, etika, dan Budaya.
		4	Peningkatan Kesejahteraan ASN, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kesehatan
		5	Peningkatan Akses Dan Pencapaian Target Pelayanan Dasar dan Pelayanan Administrasi (Perijinan Dan Non Perijinan)
		6	Penjaminan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat

## BAB IV

### PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

#### 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Dari uraian proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan Daerah pada Bab II dan uraian Prioritas Program yang ada pada Bab III, maka dibuat tabel tentang plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan tahun 2022 dan disajikan secara rinci dalam tabel 4.1, yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**  
**Tahun Anggaran 2022**

NO	OPD	ANGGARAN POKOK T.A 2021	RANCANGAN ANGGARAN POKOK T.A 2022	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5=4-3	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAERAH	380,321,681,437	391,583,772,565	11,262,091,128	
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	212,631,004,352	281,074,193,409	68,443,189,057	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	278,575,120,556	196,112,646,645	-82,462,473,911	
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	6,625,637,727	35,076,198,874	28,450,561,147	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	12,524,679,674	13,194,664,214	669,984,540	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,364,711,910	5,664,724,225	300,012,315	
7	DINAS SOSIAL	5,286,543,817	5,734,453,284	447,909,467	
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	3,479,137,222		-3,479,137,222	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	3,951,284,796	13,371,956,226	9,420,671,430	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	17,879,948,416		-17,879,948,416	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	8,216,118,076	7,115,612,499	-1,100,505,577	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	4,930,174,700	5,406,292,321	476,117,621	
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	10,294,916,018		-10,294,916,018	
14	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	6,190,306,619		-6,190,306,619	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	6,535,737,329	15,965,178,405	9,429,441,076	
16	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH	11,700,939,433	35,113,342,497	23,412,403,064	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	9,179,035,556	12,431,879,845	3,252,844,289	
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH	5,456,643,608		-5,456,643,608	
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH	15,656,904,444	5,645,636,875	-10,011,267,569	



NO	OPD	ANGGARAN POKOK T.A 2021	RANCANGAN ANGGARAN POKOK T.A 2022	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5=4-3	6
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6,609,040,830	9,516,885,405	2,907,844,575	
21	DINAS PERIKANAN DAERAH	10,229,889,007	23,461,235,652	13,231,346,645	
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	19,641,629,347	41,380,907,802	21,739,278,455	
23	SEKRETARIAT DAERAH	32,344,560,048	39,901,334,250	7,556,774,202	
24	SEKRETARIAT DPRD	36,848,315,814	39,840,528,945	2,992,213,131	
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,423,039,037	9,392,480,383	4,969,441,346	
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	267,256,261,297	214,302,439,513	-52,953,821,784	
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH		7,849,953,771		
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9,896,259,294	9,716,372,708	-179,886,586	
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,301,903,367		-3,301,903,367	
30	INSPEKTORAT KABUPATEN	14,939,793,626	16,174,581,606	1,234,787,980	
31	KECAMATAN MAROS BARU	6,188,981,072	5,925,691,365	-263,289,707	
32	KECAMATAN BANTIMURUNG	4,311,185,615	4,780,554,704	469,369,089	
33	KECAMATAN CAMBA	4,831,925,913	4,809,255,436	-22,670,477	
34	KECAMATAN MALLAWA	3,531,886,026	3,473,082,578	-58,803,448	
35	KECAMATAN TANRALILI	4,080,397,063	3,998,295,161	-82,101,902	
36	KECAMATAN BONTOA	3,856,704,117	3,822,136,071	-34,568,046	
37	KECAMATAN TURIKALE	11,710,586,166	10,650,571,299	-1,060,014,867	
38	KECAMATAN MARUSU	1,880,268,628	2,658,226,692	777,958,064	
39	KECAMATAN LAU	5,298,979,600	7,430,664,357	2,131,684,757	
40	KECAMATAN CENRANA	2,210,848,663	2,706,583,850	495,735,187	
41	KECAMATAN MONCONGLOE	2,653,350,994	2,771,196,934	117,845,940	
42	KECAMATAN TOMPOBULU	2,519,108,348	2,719,638,075	200,529,727	
43	KECAMATAN SIMBANG	2,372,502,046	2,601,003,614	228,501,568	
44	KECAMATAN MANDAI	5,926,359,291	5,635,139,571	-291,219,720	
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,522,840,385	3,949,454,486	426,614,101	
<b>TOTAL</b>		1,475,187,141,284	1,502,958,766,112	27,771,624,828	

#### 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Tahun Anggaran 2022, alokasi belanja daerah diproyeksikan sebesar **1.502.958.766.112,00**. Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.475.187.141.284,00, maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp27.771.624.828,00, dengan rincian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi belanja operasi di

Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar **Rp1.027.872.988.571,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp916.125.587.838,00, maka belanja operasi mengalami peningkatan senilai Rp111.747.400.733,00 yang meliputi:

- a) **Belanja Pegawai**, belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja gaji pegawai diproyeksikan sebesar **Rp613.328.695.112,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp602.915.699.956,00, maka belanja pegawai dan gaji pegawai mengalami peningkatan senilai Rp10.412.995.156,00.
  - b) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar **Rp394.874.029.459,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp309.022.406.867,00, maka belanja barang dan jasa mengalami peningkatan senilai Rp85.851.622.592,00.
  - c) **Belanja Hibah** berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2022 alokasi belanja hibah diproyeksikan sebesar **Rp19.670.264.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp4.187.481.015,00, maka belanja hibah mengalami peningkatan senilai Rp15.482.782.985,00.
- 2) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka asset tetap dan asset lainnya. Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp322.248.758.561,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp389.168.764.246,00, maka belanja modal mengalami penurunan senilai Rp66.920.005.261,00.
  - 3) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2022 alokasi belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar **Rp3.000.000.000**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar **Rp2.500.000.000,00**, maka belanja tidak terduga mengalami peningkatan sebesar Rp500.000.000,00.

- 4) **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun anggaran 2022 belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp149.837.018.980,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp167.392.789.200,00, maka belanja transfer mengalami penurunan senilai Rp17.555.789.200,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**RANCANGAN RINGKASAN APBD T.A 2022**

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2021	POKOK 2022	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,472,187,141,284.00</b>	<b>1,489,682,155,614.00</b>	<b>17,495,014,330.00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>304,837,004,778.00</b>	<b>295,602,440,614.00</b>	<b>(9,234,564,164.00)</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	166,280,000,000.00	165,280,000,000.00	<b>(1,000,000,000.00)</b>
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	71,512,000,000.00	70,205,000,000.00	<b>(1,307,000,000.00)</b>
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,911,500,818.00	11,033,936,654.00	<b>(877,564,164.00)</b>
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	55,133,503,960.00	49,083,503,960.00	<b>(6,050,000,000.00)</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,119,357,429,000.00</b>	<b>1,194,079,715,000.00</b>	<b>74,722,286,000.00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>TRANSFER PUSAT</b>	<b>1,055,252,976,000.00</b>	<b>1,129,975,262,000.00</b>	<b>74,722,286,000.00</b>
<b>4.2.01.1</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>930,902,461,000.00</b>	<b>1,031,059,645,000.00</b>	<b>100,157,184,000.00</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>TRANSFER UMUM</b>	<b>700,960,862,000.00</b>	<b>683,147,438,000.00</b>	<b>(17,813,424,000.00)</b>
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19,095,741,000.00	23,120,652,000.00	<b>4,024,911,000.00</b>
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	681,865,121,000.00	660,026,786,000.00	<b>(21,838,335,000.00)</b>
<b>4.2.01.2.2</b>	<b>DANA TRANSFER KHUSUS</b>	<b>229,941,599,000.00</b>	<b>347,912,207,000.00</b>	<b>117,970,608,000.00</b>
<b>4.2.01.02</b>	<b>DID</b>	<b>35,840,162,000.00</b>	<b>18,413,677,000.00</b>	<b>(17,426,485,000.00)</b>
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>88,510,353,000.00</b>	<b>80,501,940,000.00</b>	<b>(8,008,413,000.00)</b>
<b>4.2.02</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>64,104,453,000.00</b>	<b>64,104,453,000.00</b>	<b>-</b>
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56,804,453,000.00	56,804,453,000.00	<b>-</b>
4.2.01.02.02	Bantuan Keuangan	7,300,000,000.00	7,300,000,000.00	<b>-</b>

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2021	POKOK 2022	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
4.2.01.6.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47,992,707,506.00	-	(47,992,707,506.00)
	Hibah Dari Pemerintah Lainnya	47,992,707,506.00	-	(47,992,707,506.00)
5.	BELANJA	1,475,187,141,284.00	1,502,958,766,112.00	27,771,624,828.00
5.1	BELANJA OPERASI	916,125,587,838.00	1,027,872,988,571.00	111,747,400,733.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	602,915,699,956.00	613,328,695,112.00	10,412,995,156.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	309,022,406,867.00	394,874,029,459.00	85,851,622,592.00
5.1.05.	Belanja Hibah	4,187,481,015.00	19,670,264,000.00	15,482,782,985.00
5.2.1	BELANJA MODAL	389,168,764,246.00	322,248,758,561.00	(66,920,005,685.00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	500,000,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	500,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	167,392,789,200.00	149,837,018,980.00	(17,555,770,220.00)
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	167,392,789,200.00	149,837,018,980.00	(17,555,770,220.00)
				-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3,000,000,000.00)	(13,276,610,498.00)	(10,276,610,498.00)
				-
6.	PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	13,276,610,498.00	10,276,610,498.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	15,276,610,498.00	5,276,610,498.00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00	15,276,610,498.00	5,276,610,498.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,000,000,000.00	2,000,000,000.00	(5,000,000,000.00)
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7,000,000,000.00	2,000,000,000.00	(5,000,000,000.00)
	PEMBIAYAAN NETTO	3,000,000,000.00	13,276,610,498.00	10,276,610,498.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar **Rp13.276.610.498,00** Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 maka pembiayaan mengalami peningkatan senilai Rp10.276.610.498,00

#### 5.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

**Penerimaan Pembiayaan**, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2022, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp15.276.610.498,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000, maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai Rp5.276.610.498,00 dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2022 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp15.276.610.498,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 maka pada pos ini mengalami peningkatan sebesar Rp5.276.610.498,00.

#### 5.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

**Pengeluaran Pembiayaan**, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun anggaran 2022, Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 yaitu Rp7.000.000.000,00 maka Alokasi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2022 penyertaan modal daerah diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp5.000.000.000,00 dari anggaran pokok tahun 2021 yaitu senilai Rp7.000.000.000,00, menjadi **Rp2.000.000.000,00**.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022**

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>10.276.610.498,00</b>
<b>1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	15.276.610.498,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.276.610.498,00</b>
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah	2.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Maros, 2021

KETUA DPRD MAROS

BUPATI MAROS

**H.A. PATARAI AMIR, SE**

**H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H**